



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTAENG**

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah seorang yang menduduki jabatan perangkat daerah sesuai persyaratan kompetensi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah satuan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.113.819.183.067,00 berkurang sejumlah Rp21.557.939.565,64 sehingga menjadi Rp1.092.261.243.501,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.117.819.183.067,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 24.987.760.462,71</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.092.831.422.604,29
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.113.819.183.067,00	
b. Berkurang	<u>Rp. 21.557.939.565,64</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.1.092.261.243.501,36
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 929.820.897,07</u>	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 929.820.897,07
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 1.500 000.000.00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		<u>Rp. (570.179.102,93)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 183.179.634.765,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 21.882.518.664,71</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 161.297.116.100,29
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp. 900.898.859.444,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 16.082.005.598,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 884.816.853.846,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 33.740.688.858,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 12.976.763.800,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 46.717.452.658,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp. 55.232.278.765,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 5.911.962.664,71</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 49.320.316.100,29
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 37.795.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 6.068.200.000,00</u>	

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	31.726.800.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.	7.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	83.152.356.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.902.356.000,00</u>
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp.	73.250.000.000,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b bersumber dari :		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	785.688.859.444,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>9.759.621.598,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	775.929.237.846,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	115.210.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>6.322.384.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	108.887.616.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b bersumber dari :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.200.000.000,00</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	7.200.000.000,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	27.740.688.858,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.776.763.800,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	39.517.452.658,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp.	832.773.264.773,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>20.599.487.817,03</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	812.173.776.955,97
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	182.712.491.867,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.376.813.851,39</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	184.089.305.718,39
c. Belanja tidak terduga		

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.000.000.000,00
d. Belanja transfer			
1) Semula	Rp.	95.333.426.427,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>335.265.600,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.		94.998.160.827,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	424.167.960.436,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.628.974.406,05</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		429.796.934.842,05
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	393.085.042.659,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>30.758.525.189,08</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		362.326.517.469,92
c. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	

	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp.	13.444.311.666,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.357.012.966,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	16.801.324.632,00
f.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp.	2.075.950.012,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.173.050.000,00</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	3.249.000.012,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas		
a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp.	4.781.500.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.061.500.000,00</u>
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	1.720.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp.	71.044.961.838,00
	2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>1.752.110.745,00</u>
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	69.292.851.093,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp.	28.107.151.600,00
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.957.343.447,82</u>
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	32.064.495.047,82
d.	Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi		
	1) Semula	Rp.	78.500.874.199,00

2) Bertambah	Rp.	<u>2.214.899.278,57</u>	
Jumlah belanja modal jalan,jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.		80.715.773.477,57
e. Belanja modal asset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	278.004.230,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.181.870,00</u>	
Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.		296.186.100,00
f. Belanja modal asset tidak berwujud			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja modal asset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.		0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :			
a. Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		1.000.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	527.616.227,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		527.616.227,00
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	94.805.810.200,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>335.265.600,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		94.470.544.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>929.820.897,07</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.		929.820.897,07
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.		1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>929.820.897,07</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.		929.820.897,07
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Rp.	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00

b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		1.500.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh Tempo setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

- Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan-dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
 12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 Oktober 2021

**BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 25 Oktober 2021

plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.06.139.21**